

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 5 TAHUN 2019 SERI E.**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL KEPADA  
BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan daya saing usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu adanya penguatan struktur permodalan melalui penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, maka Penyertaan Modal Daerah pada BPR perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

- (5) Ketentuan pelaksanaan penyertaan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengkajian rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Dalam hal terdapat perubahan nama PD.BPR dan/atau perubahan bentuk badan hukum BPR, penyertaan modal tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

#### Pasal 8

Dalam hal Penyertaan Modal telah dilaksanakan, PD. BPR mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan Audit dari Pejabat yang berwenang, maka Pemerintah Daerah dapat memberhentikan Direksi BPR melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Kuasa Pemegang Modal (RKPM).

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 26 September 2019

**Plt. BUPATI CIREBON  
WAKIL BUPATI,**

**Ttd**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 26 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**



**RAHMAT SUTRISNO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 5 SERI E.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI  
JAWA BARAT (3/2019/2019)